



## KETERANGAN PERS

### Nota Kesepahaman Lima Lembaga Negara dalam Rangka Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat di Tempat-tempat Penahanan di Indonesia

Lokakarya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Association for the Prevention of Torture (APT) pada 9 Desember 2013 telah memberikan usulan sementara kepada 5 (lima) lembaga negara untuk melakukan pencegahan terjadinya Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat dengan cara melakukan pengawasan terhadap situasi tempat-tempat penahanan di Indonesia. Kelima lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM), Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan menggunakan mekanisme kerja multi lembaga (*multiple-body*).

Rekomendasi ini kemudian diterjemahkan dengan melakukan kesepakatan bersama lima lembaga negara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada Rabu 24 Februari 2016 di Jakarta yang disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Hamonangan Laoly, S.H.,M.Sc., Ph.D. Kehadiran Menkumham dinilai penting mengingat pada tempat-tempat penahanan di seluruh Indonesia, Kemenkumham mempunyai 2 (dua) peran yang seharusnya tidak bertolak belakang, yaitu sebagai pengelola rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan sebagai penanggungjawab dalam merumuskan pemajuan HAM agar aparat pemerintah dapat menerapkan norma dan standar HAM dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat (Renstra Kemenkumham Tahun 2015-2019).

Keberadaan kelima lembaga negara ini setidaknya telah mewakili kepentingan nasional dalam upaya mencegah terjadinya penyiksaan. **Komnas HAM** merupakan lembaga negara yang independen memiliki mandat dan kewenangan melakukan pengkajian, penyuluhan, pemantauan, penyelidikan dan mediasi Hak Asasi Manusia. **Komnas Perempuan** memiliki kewenangan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui pemantauan-pendokumentasian, reformasi kebijakan, pendidikan dan partisipasi masyarakat dan pemulihan korban. **KPAI** diberikan kewenangan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan anak antara lain melalui pengumpulan data, penerimaan pengaduan, pengkajian, pemantauan, evaluasi serta usulan perubahan kebijakan. **Ombudsman** memiliki kewenangan di ranah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dengan mendorong keterbukaan dalam pelaksanaan administrasi pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima pengaduan dari masyarakat. Sedangkan **LPSK** memiliki kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan/ataukorban, memberikan pelayanan terhadap korban kejahatan, dan melakukan penilaian pemberian restitusi dan ganti rugi terhadap korban

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh kelima lembaga negara tersebut, pemantauan dan pengawasan terhadap setiap orang yang berada pada tempat-tempat dimana terjadi pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*) dapat dilakukan. Hal ini sebagai salah satu upaya Indonesia melaksanakan ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat. Upaya ini juga menjadi jembatan sebelum Indonesia meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (*Optional Protocol Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Kewenangan dari kelima lembaga ini memandatkan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan perlindungan terhadap setiap orang, termasuk perempuan dan anak yang berada di manapun tanpa kecuali keberadaannya di tempat terjadinya pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*).

Penandatanganan Nota Kesepahaman menjadi satu rangkaian dengan seminar dan lokakarya yang mengangkat isu serupa. Kegiatan ini melibatkan peserta dari kalangan TNI, POLRI, Ditjen PAS, Ditjen Imigrasi, Kementerian Sosial, serta lembaga pemerintah lain yang memiliki kewenangan atas tempat pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*). Peserta juga berasal dari kalangan akademisi, pemerhati HAM dan masyarakat sipil. Tujuan dari seminar dan lokakarya adalah agar para peserta yang hadir memahami pentingnya pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat melalui mekanisme pengawasan eksternal; peserta memiliki pemahaman mengenai model pencegahan melalui mekanisme pencegahan nasional; dan tak kalah penting adalah mendorong kelima Lembaga Negara yang independen ini untuk segera memiliki model dan rencana pelaksanaan pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (mekanisme pencegahan nasional) melalui proses dialog konstruktif dan kunjungan berkala ke tempat-tempat pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*).

Mekanisme pencegahan nasional sudah seharusnya menjadi kesepakatan bersama dengan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang meliputi mekanisme koordinasi dan kerjasama, pembiayaan, kunjungan berkala, pelaporan, rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil kunjungan. Mekanisme pencegahan yang mengedepankan dialog dan kunjungan berkala pihak eksternal ke tempat-tempat dimana terjadi pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*), diharapkan akan berdampak pada peningkatan transparansi, profesionalisme dan perubahan kebijakan. Transparansi akan menjelaskan kondisi sebenarnya sebuah tempat tersebut seperti ketersediaan fasilitas, sumber daya manusia, dan layanan yang disediakan. Profesionalisme akan menempatkan kepatuhan petugas terhadap prosedur, respon terhadap kebutuhan, dan menghindari penyiksaan dan tindakan kesewenang-wenangan.

Charles Michel Geurts, Wakil Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, yang turut berkontribusi dalam mewujudkan kegiatan ini menegaskan komitmennya dalam menegakkan larangan mutlak terhadap berbagai bentuk penyiksaan. “Pencegahan dan penghapusan terhadap segala bentuk penyiksaan dan penganiayaan di seluruh dunia serta dukungan terhadap para korban penyiksaan merupakan salah satu tujuan utama kebijakan hak asasi manusia Uni Eropa”, katanya. Dia menambahkan bahwa Uni Eropa telah mengalokasikan hingga 12 juta Euro per tahun untuk program Anti Kekerasan dan menjadikan lembaga ini sebagai pendukung dana utama di kawasan ini terkait isu anti kekerasan. Michel Geurts memuji upaya Indonesia bersama sejumlah negara yang secara inisiatif meluncurkan Konvensi Anti Penyiksaan/ the Convention against Torture Initiative (CTI) pada Bulan Maret 2014 yang mempromosikan ratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (CAT).

Jakarta, 24 Februari 2016

Komnas HAM-Komnas Perempuan-Ombudsman Republik Indonesia-KPAI-LPSK

Contact Person: Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM - 081296166200)